



LURAH NGESTIHARJO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN NGESTIHARJO
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH NGESTIHARJO;

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat tidak didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang baik, serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah di Kalurahan Ngestiharjo;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kalurahan, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Ngestiharjo tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah dan Kompensasi Lingkungan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Sampah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 121);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 125);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGESTIHARJO
dan
LURAH NGESTIHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN NGESTIHARJO TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kalurahan.
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan Adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul yang merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

4. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/ atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

17. Pengelola Sampah adalah pihak melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/Swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
18. Timbunan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
19. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
20. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
21. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Kalurahan ini meliputi :

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 3

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (3) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) meliputi :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. sampah medis;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan berdasarkan asas :

- a. harmoni;
- b. kelestarian lingkungan;
- c. tanggung jawab;
- d. berkelanjutan;
- e. manfaat;
- f. keadilan;
- g. kesadaran;
- h. kebersamaan;
- i. kesehatan;
- j. keamanan; dan
- k. nilai ekonomi.

Pasal 5

(1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bertujuan :

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- f. merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 6

Pemerintah Kalurahan mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6 terdiri antara lain :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- c. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Kalurahan mempunyai kewenangan :

- a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kalurahan;
- b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala Kalurahan berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
- d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola pedukuhan, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
- f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;

- g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
 - h. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
 - i. memberikan insentif dan disinsentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah;
 - j. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana pada pasal 8 ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Lurah.

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kalurahan menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal).
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. pola pengembangan kerja sama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kalurahan dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kalurahan dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah serta upaya pengurangan penggunaan plastik;
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan;
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 11

Pemerintah Kalurahan dalam menangani sampah dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 12

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah;
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 13

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke Bank Sampah dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 14

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan cara :
 - a. sampah rumah tangga ke bank sampah atau sejenisnya menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Padukuhan;
 - b. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke Bank Sampah Padukuhan, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - c. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah menjadi tanggung jawab pemerintah Kalurahan.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 15

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di Bank Sampah Padukuhan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 16

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Bagian Ketiga

Lembaga Pengelola

Pasal 17

- (1) Bentuk Lembaga Pengelola Sampah tingkat Padukuhan adalah Bank Sampah atau sejenisnya.
- (2) Lembaga pengelola sampah tingkat Padukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi dalam pengolahan sampah di tingkat Padukuhan; dan

- b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga;

Bagian Keempat

Insentif

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat memberikan insentif kepada kelompok masyarakat dan atau lembaga pengelola sampah tingkat Padukuhan yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbunan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Kalurahan dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 19

Insentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), selain berupa uang tunai dapat berupa :

- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi dalam bentuk lain.

Pasal 20

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dapat disesuaikan dan dipertimbangkan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

Bagian Kelima

Kerja sama, Kemitraan, dan Investasi

Pasal 21

Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kerja sama, kemitraan dan investasi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 22

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 21 dapat diwujudkan dalam bentuk Kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (2) Penyelenggaraan Kerja sama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui :
 - a. Kerja sama antara pemerintah Kalurahan dengan pemerintah Kalurahan lainnya;
 - b. Kerja sama antara pemerintah Kalurahan dengan pemerintah di atasnya; atau
 - c. Kerja sama pemerintah Kalurahan dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di Ngestiharjo;
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (4) Bentuk Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b meliputi :
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
- (5) Bentuk Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 - b. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - c. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - d. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - e. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan; dan/atau
 - f. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan.
- (6) Dalam pelaksanaan Kerja sama dengan pemerintah Kalurahan yang lainnya, pemerintah Kalurahan dapat menunjuk Unit Usaha BUMKal dan atau Unit yang ditunjuk oleh Pemerintah Kalurahan untuk mengelola persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah Kalurahan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kalurahan secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Kalurahan dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) meliputi :
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - d. alih teknologi dalam pengolahan sampah;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan
 - g. pemasaran produk hasil pengolahan dan daur ulang sampah.
- (4) Dalam pelaksanaan kemitraan dengan badan usaha, pemerintah Kalurahan dapat menunjuk Unit Usaha BUMKal dan atau Unit yang ditunjuk oleh Pemerintah Kalurahan untuk mengelola persampahan sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Kalurahan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kalurahan secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat melakukan investasi di bidang usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Kalurahan dan diatur dengan Peraturan Kalurahan.
- (3) Bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) meliputi :
 - a. investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan;
 - b. Kerja sama investasi dalam pengolahan dan daur ulang sampah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan sesuai dengan kearifan lokal; atau
 - c. memfasilitasi investasi swasta dalam usaha pengelolaan sampah.

BAB V
PERAN MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kalurahan berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan.

Pasal 26

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - b. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - c. pemberian insentif.
- (2) Bentuk peran masyarakat yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) meliputi antara lain :
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pembatasan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan sampah, pencegahan dan pengawasan;
 - c. pemrosesan sampah organik diselesaikan pada tingkat rumah tangga;
 - d. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya;
- (3) Kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b meliputi antara lain :
 - a. melalui pengarahannya dan sosialisasi dalam pertemuan warga;
 - b. mengurangi penggunaan sampah plastik dalam kegiatan rumah tangga dan kegiatan pertemuan warga; dan
 - c. menggunakan peralatan rumah tangga yang dapat digunakan kembali dalam kegiatan sehari – hari.

- (4) Penyelesaian sampah organik ditingkat rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) huruf c dapat dilakukan dengan melalui cara antara lain :
- a. Di masukan ke dalam lodong sisa dapur (Losida);
 - b. menggunakan ember tumpuk;
 - c. menggunakan biopori; dan
 - d. menggunakan komposter.

Pasal 27

- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan dengan cara antara lain :
- a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan;
 - b. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku negatif anggota masyarakat; dan
 - c. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilaksanakan dengan cara antara lain :
- a. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah Kalurahan;
 - a. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 28

- (1) Masyarakat yang di koordinir oleh Dukuh beserta RT dapat membuat peraturan khusus dan atau tata tertib tentang persampahan di wilayah setempat dengan berpedoman aturan yang ada pada tingkat Kalurahan.
- (2) Peraturan khusus tentang pengelolaan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- b. menentukan lokasi tempat pilah sampah di wilayahnya; dan
 - c. menentukan tempat-tempat tertentu yang tidak diperbolehkan untuk membuang sampah, beserta penegakan disiplin atau hukuman pelanggarannya;

- d. merancang dan menetapkan peraturan - peraturan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Peraturan Kalurahan ini;
 - e. mengenakan insentif dan disinsentif sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Tempat-tempat tertentu yang tidak diperbolehkan untuk membuang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan dengan papan nama yang jelas dan mudah dibaca, singkat dan mudah difahami, dapat dibiayai dengan atas nama Pemerintah Kalurahan Ngestiharjo.
 - (4) Penegakan disiplin atau hukuman pelanggaran terhadap pembuang di tempat-tempat yang dilarang untuk membuang sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikoordinasikan dan atas izin Dukuh setempat.
 - (5) Dukuh bertanggungjawab penuh terhadap penegakan disiplin sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Dukuh dapat menjalin Kerja sama dengan Kelompok Kegiatan (Pokgiat) di tingkat Padukuhan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Lurah mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah Kalurahan.
- (2) Dukuh mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah pedukuhan setempat.
- (3) Ketua RT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah RT setempat.

Pasal 30

- (1) Lurah melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah dalam wilayah Kalurahan.
- (2) Dukuh melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (3) Ketua RT melakukan pembinaan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 31

Pembinaan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi :

- a. pemberian pedoman dan standar pengelolaan sampah;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;

- c. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

Pasal 32

Pembinaan Dukuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi :

- a. koordinasi kelembagaan pengelola sampah di wilayah setempat;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
- c. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

Pasal 33

Pembinaan Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) meliputi pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah di wilayah RT setempat.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Ketua RT melaporkan pengelolaan sampah kepada Dukuh dengan tembusan kepada Lurah.
- (2) Dukuh melaporkan pengelolaan sampah dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah di Padukuhan kepada Lurah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembinaan yang dilakukan oleh Lurah kepada Dukuh dan Ketua RT dalam pengelolaan sampah di Kalurahan dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Ngestiharjo.

Ditetapkan di Ngestiharjo
Pada tanggal 16 Desember 2024
LURAH NGESTIHARJO,

ttd

FATHONI ARIBOWO

Diundangkan di Ngestiharjo
Pada tanggal 16 Desember 2024
CARIK NGESTIHARJO,

ttd

DEDY RIDWANMAS SUHARTAYA

LEMBARAN KALURAHAN NGESTIHARJO TAHUN 2024 NOMOR 8
NOREG PERATURAN KALURAHAN NGESTIHARJO, KAPANEWON KASIHAN,
KABUPATEN BANTUL : (22/NGESTIHARJO/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Ngestiharjo
Kepala Urusan Pangripta,

